



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 140 /408.21/ 2011

### TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA KALIPELUS  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : Surat Camat Kebonagung Nomor 140/118/408.65/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Kalipelus.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr Bibit Suyani menjadi Kepala Dusun Bibit dan Sdr Misdi menjadi Kepala Dusun Dadapan, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyatakan Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- b. bahwa sehubungan Sdr. Seni pindah daerah mengikuti istri dan selanjutnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu perlu memberhentikan anggota BPD dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bibit Suyani, Sdr.SENI dan Sdr. MISDI dari jabatannya sebagai anggota BPD Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota BPD.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum  
Setda Kab. Pacitan ;  
3 Sdr. Camat Kebonagung;  
4 Sdr. Kepala Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung;  
5 Sdr. Ketua BPD Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung;  
6 Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.